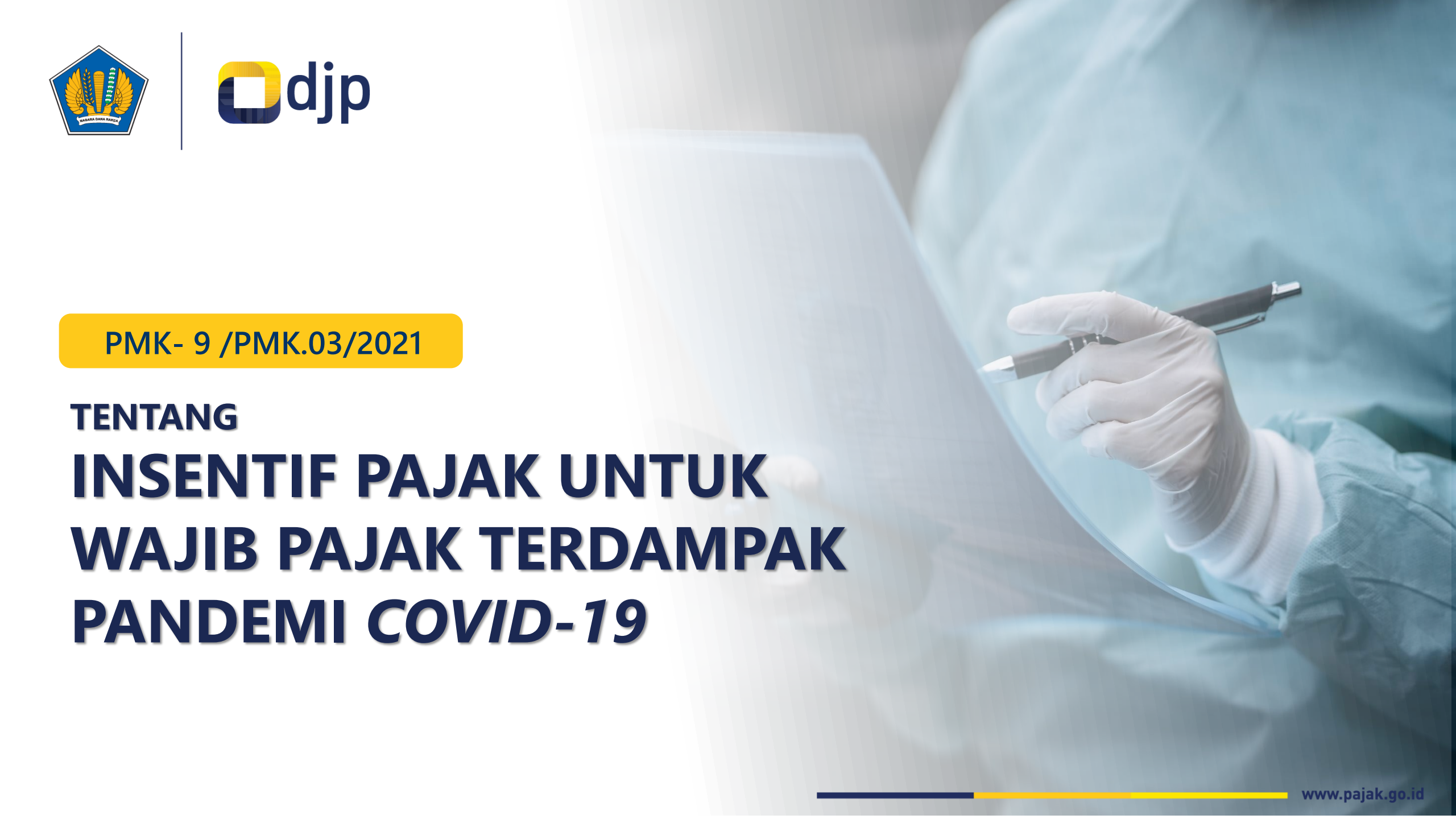
PMK- 9 /PMK.03/2021

TENTANG

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19*





LATAR BELAKANG

> Maka itu, **kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan** dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan namun membiarkan ekonomi terganggu.

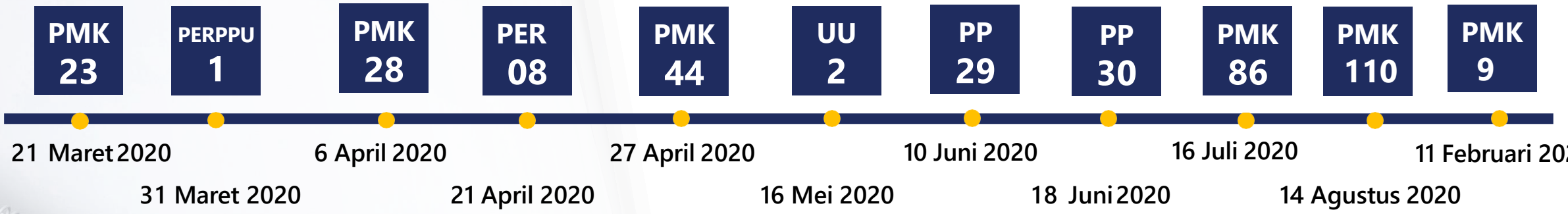
LATAR BELAKANG

Pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktifitas masyarakat

Untuk melakukan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019, perlu dilakukan perpanjangan waktu insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu mengganti PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d. PMK Nomor 110/PMK.03/2020

RESPONS PAJAK ATAS PANDEMI *COVID-19* *(LINIMASA)*



01 **PMK-23/PMK.03/2020**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

02 **PMK-44/PMK.03/2020**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

03 **PMK-86/PMK.03/2020**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

04 **PMK-110/PMK.03/2020**
Perubahan atas PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

05 **PMK-9/PMK.03/2021**
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI *COVID-19*

Bentuk Insentif	PMK-110/2020	PMK-9/2021
1. PPh Pasal 21 **Ditanggung Pemerintah** (DTP) • *Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta*	• Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB • Insentif s.d. Desember 2020 • Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) • Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)	• Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB • Insentif s.d. Juni 2021 • Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) • Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU) • Laporan realisasi tiap bulan
2. PPh Final UMKM **Ditanggung Pemerintah**	• WP PP 23 Tahun 2018 • WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi • Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya • Insentif s.d. Desember 2020	• WP PP 23 Tahun 2018 • WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi • Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya • WP PP 23 tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif • Insentif s.d. Juni 2021
3. PPh Final DTP pada **sektor padat karya tertentu**	PPh final jasa konstruksi DTP dalam **Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)** sejak PMK ini diundangkan (14 Agustus 2020) s.d. masa pajak Desember 2020	• PPh final jasa konstruksi DTP dalam **P3TGAI** sejak PMK ini diundangkan s.d. masa pajak Juni 2021 • Laporan realisasi tiap bulan • Pemotonga tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif .
4. **Pembebasan** dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor	• Sektor tertentu (721 KLU) • WP KITE & KB • Insentif s.d. 31 Desember 2020	• Sektor tertentu (730 KLU) • WP KITE & KB • Insentif s.d. 30 Juni 2021
5. **Pengurangan Angsuran** PPh Pasal 25	• **Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%** • Sektor tertentu (1.013 KLU), WP KITE, & KB • Insentif **s.d. Desember 2020,** sejak: ✓ **Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan;** atau ✓ **Masa Pajak Juli 2020:** WP yg ***telah*** pemberitahuan.	• **Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%** • Sektor tertentu (**1.018** KLU), WP KITE, & KB • Insentif **s.d. Juni 2021,** sejak: ✓ **Masa Pajak Pemberitahuan disampaikan;** atau ✓ Masa Pajak SPT Tahunan 2020 disampaikan, dalam hal tertentu.
6. **Pengembalian pendahuluan** PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	• Sektor tertentu (716 KLU) • WP KITE & KB • Insentif s.d. Desember 2020	• Sektor tertentu (**725** KLU) • WP KITE & KB • Insentif s.d. Juni 2021



PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

untuk pekerja dengan penghasilan bruto
tidak lebih dari 200 juta rupiah



PENERIMA INSENTIF

Pegawai dengan <u>kriteria</u> sebagai berikut:

a. menerima/memperoleh penghasilan dari `Pemberi Kerja yang:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. memiliki **NPWP**

c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan **tidak lebih dari 200 juta rupiah**

**) sesuai kode KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau Data Masterfile DJP*



PENERIMA INSENTIF

Penentuan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pemberi Kerja:

KLU sesuai SPT Tahunan 2019 → dalam hal :

1. Pemberi Kerja memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
2. Kode KLU di SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sama dengan kode KLU di *masterfile* DJP

KLU sesuai *Masterfile* DJP → dalam Hal:

1. Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019, namun:
   - tidak menuliskan kode KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
   - salah mencantumkan kode KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
2. WP Pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019
3. Instansi Pemerintah



PPh PASAL 21

PEMBERIAN INSENTIF

- PPh Pasal 21 DTP harus **dibayarkan secara tunai** oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
- Dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
- PPh Pasal 21 DTP **tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak**
- Dalam hal pegawai penerima insentif PPh Pasal 21 DTP menyampaikan SPT Tahunan 2021 menyatakan **Lebih Bayar**, maka atas kelebihan bayar tersebut tidak dapat dikembalikan
- PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk **Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021**

PEMANFAATAN INSENTIF

- Pemberi kerja **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemberitahuan pemanfaatan insentif *(berdasarkan kriteria KLU)*, hanya diajukan oleh **WP Pemberi Kerja yang berstatus pusat** dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21
- Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak Juni 2021

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

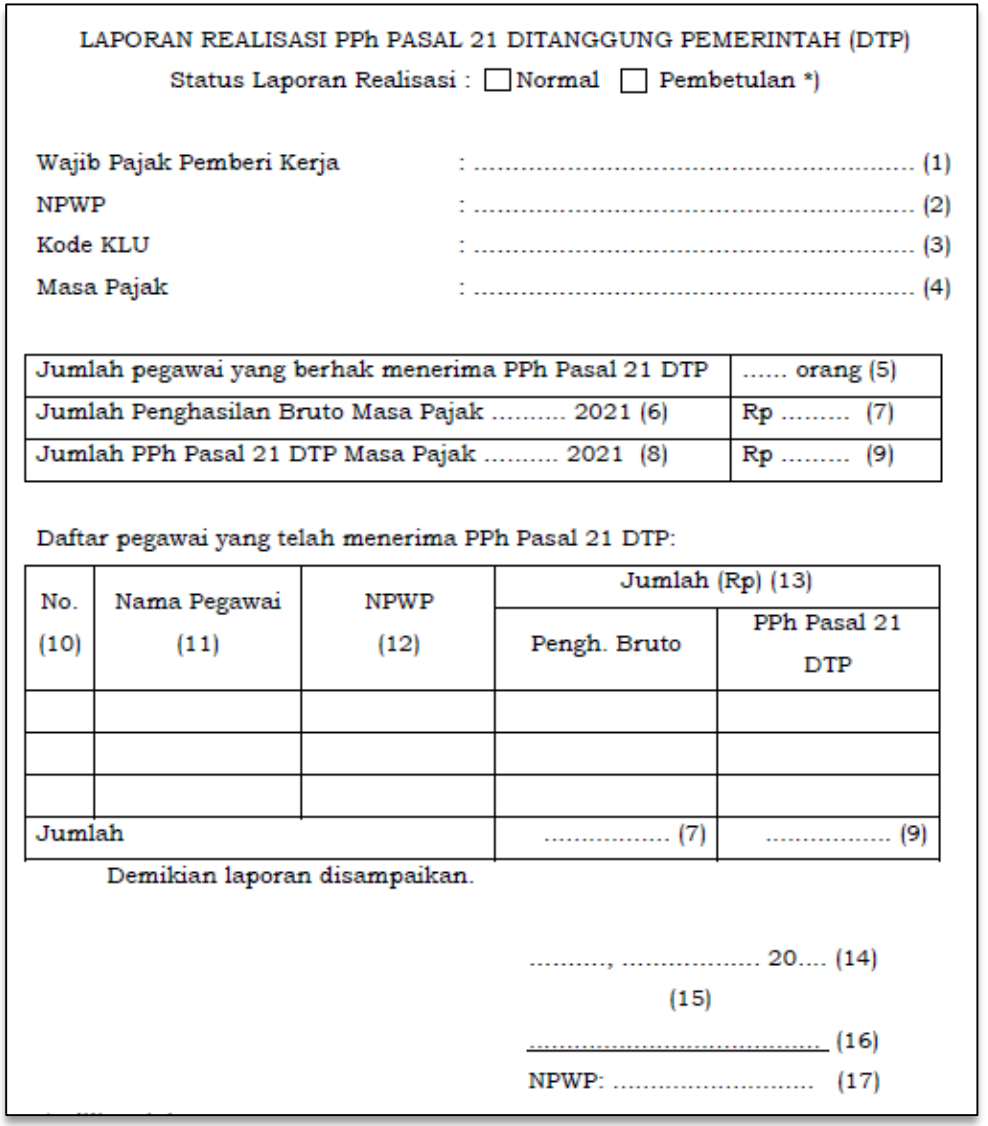
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Jabatan : ..... (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Kode KLU : ..... (9)
Alamat : ..... (10)

memberitahukan: (11)
☐ Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP
☐ Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang
X sebesar 50%
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2021 untuk Masa Pajak ..... 2021 sampai dengan Juni 2021.

Kewajiban pemberi kerja *yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP*

- Pemberi Kerja harus **menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemberi kerja membuat **SSP/kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan* dan disimpan sebagai dokumentasi
- Pemberi Kerja yang memanfaatkan insentif ini berdasarkan kriteria KLU, menyampaikan laporan untuk masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang **dengan data yang lengkap dan valid,** seperti nama dan NPWP pegawai



LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi : ☐ Normal ☐ Pembetulan *)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : ..... (3)
Masa Pajak : ..... (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (6)	Rp ..... (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2021 (8)	Rp ..... (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	Jumlah (Rp) (13)	
			Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah			..... (7)	..... (9)

Demikian laporan disampaikan.

....., ... 20.... (14)

(15)

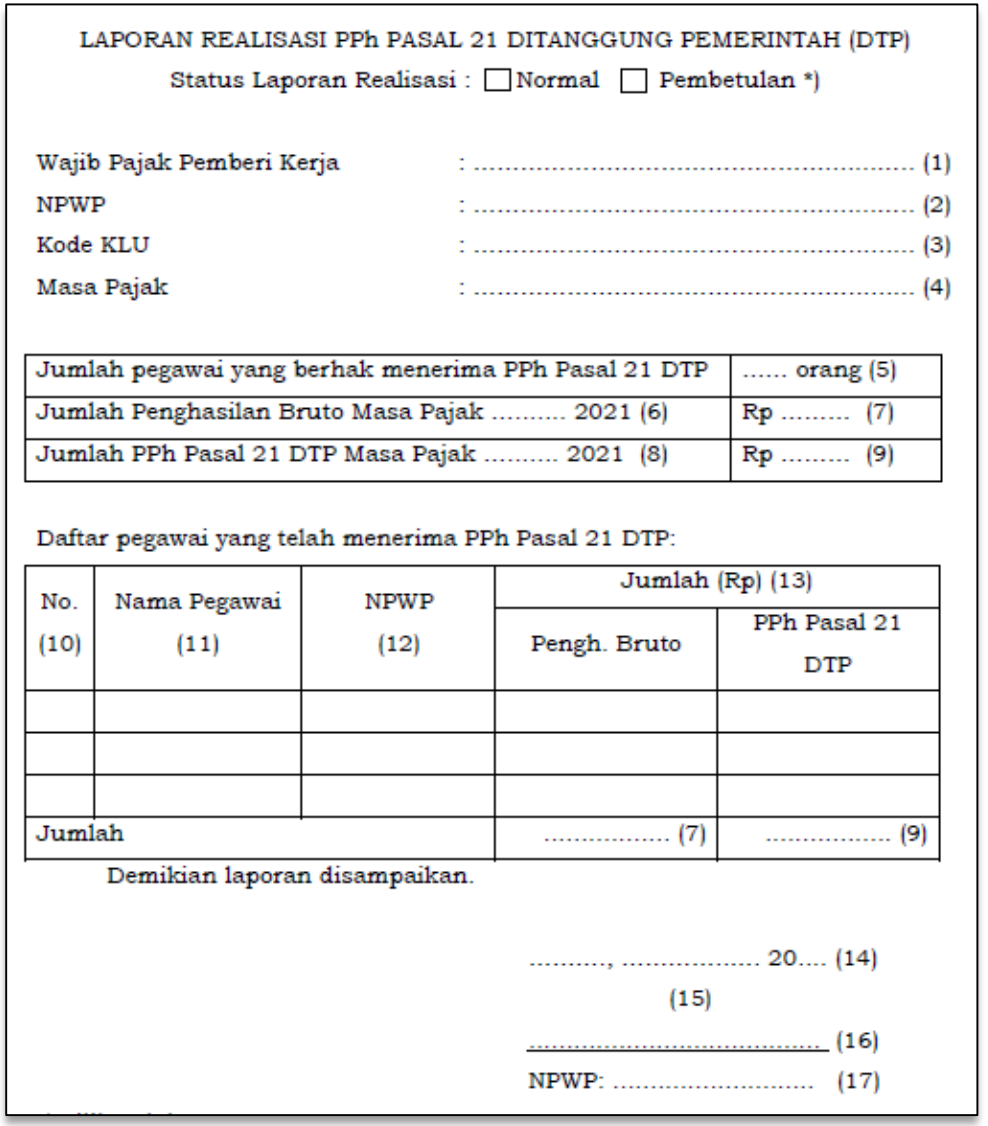
..... (16)

NPWP: ..... (17)

*) "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ..... /PMK.03/2021"

Kewajiban pemberi kerja *yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP*

- Laporan disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir
- Penyampaian laporan realisasi oleh pemberi kerja yang melebihi batas waktu yang ditentukan, **tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21**
- Pemberi kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah betas waktu pelaporan realisasi



LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi : ☐ Normal ☐ Pembetulan *)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : ..... (3)
Masa Pajak : ..... (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2021 (6)	Rp ..... (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2021 (8)	Rp ..... (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	Jumlah (Rp) (13)	
			Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah			..... (7)	..... (9)

Demikian laporan disampaikan.

....., ... 20.... (14)

(15)

..... (16)

NPWP: ..... (17)



PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018



PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memiliki **peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

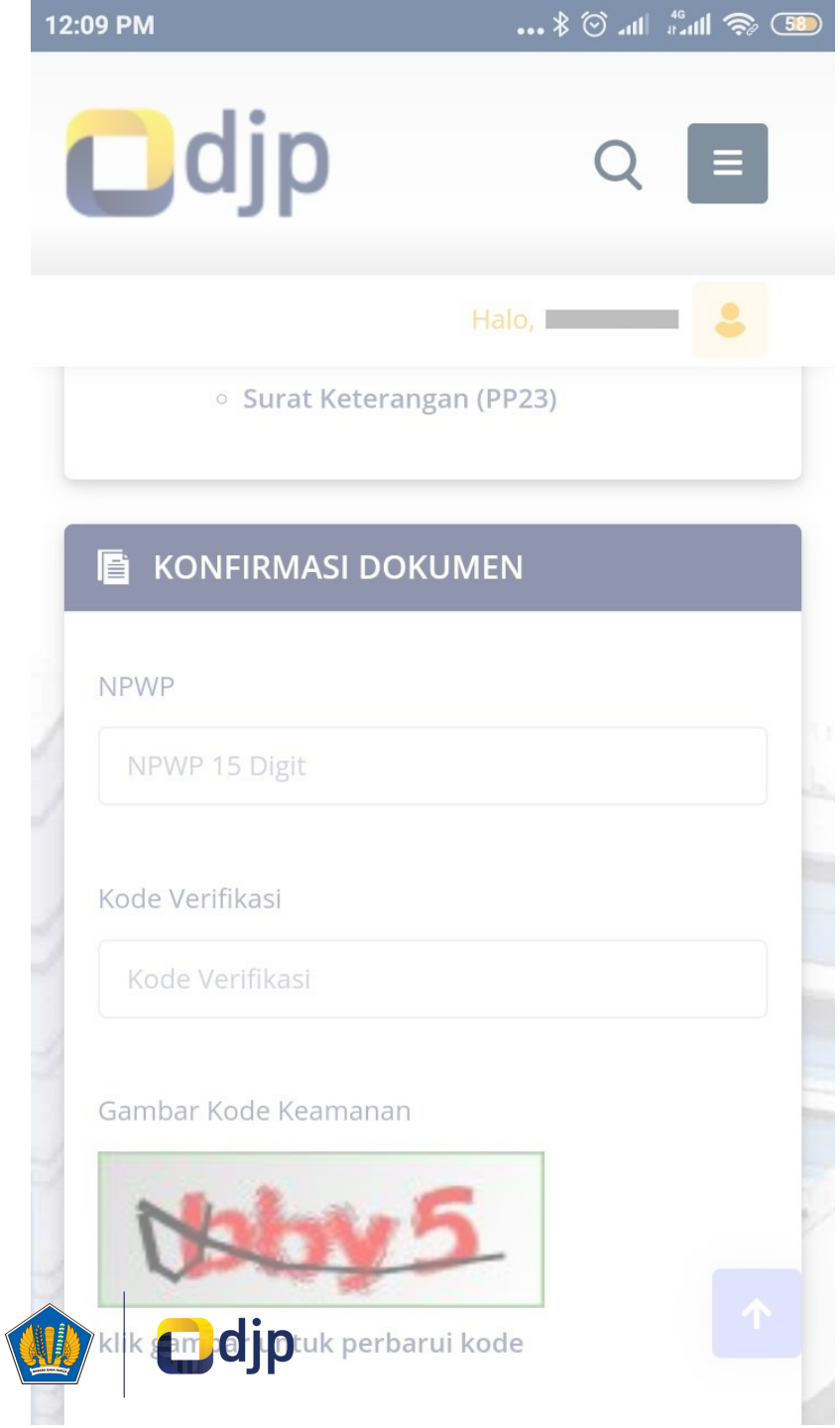
DAN

b. menyampaikan **Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah*** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

(Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%)

PPh final ditanggung Pemerintah diberikan untuk **Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021**

**) bagi WP yang belum memiliki Surat Keterangan, laporan realisasi dapat diperlakukan sebagai permohonan Surat Keterangan sepanjang memenuhi PMK-99/PMK.03/2018*

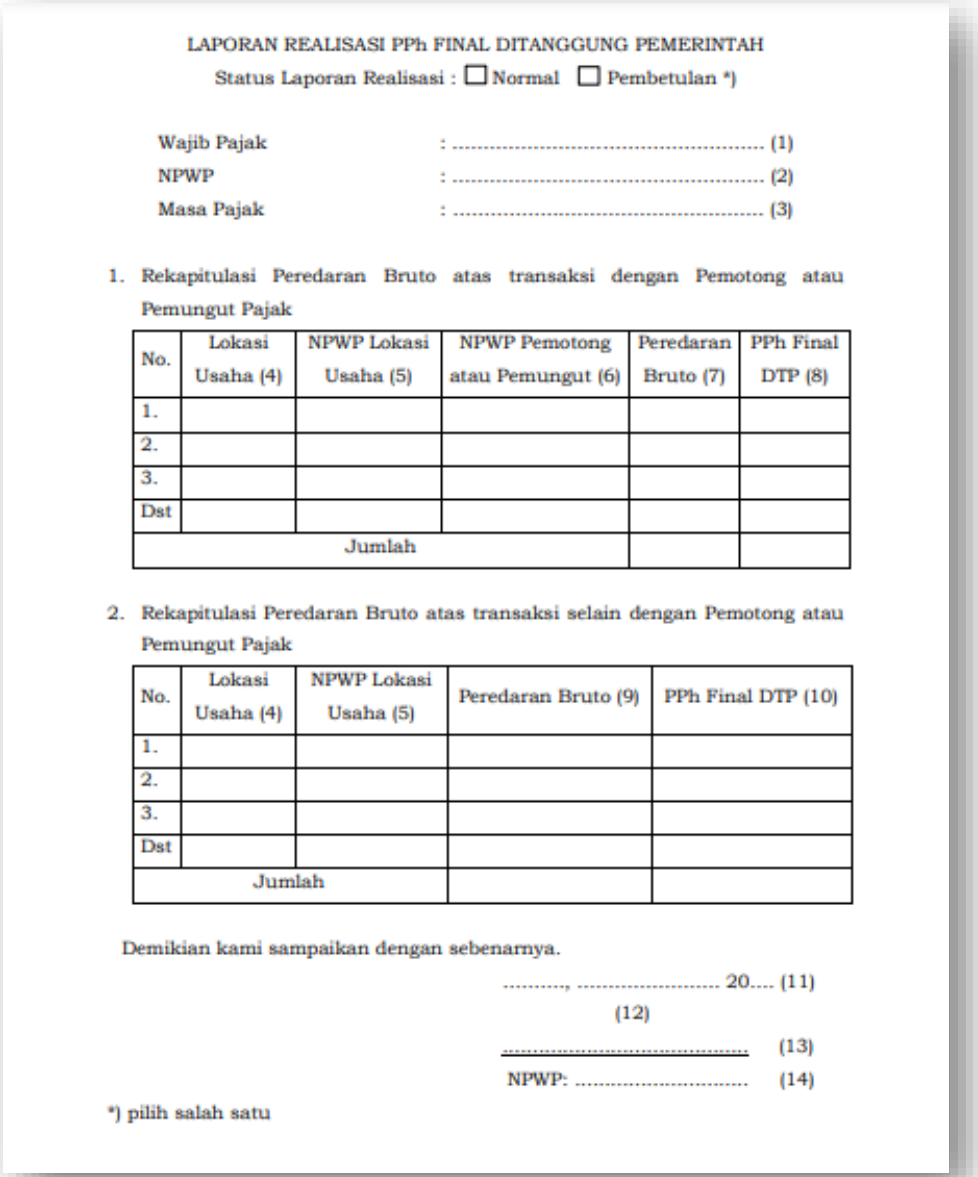


TRANSAKSI DENGAN PEMOTONG/PEMUNGUT

- Untuk transaksi dengan pemotong/pemungut, Wajib Pajak menyerahkan **fotokopi Surat Keterangan**
- Pemotong/pemungut melakukan **konfirmasi Surat Keterangan** ke laman www.pajak.go.id pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen
- Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi, pemotong/pemungut pajak **tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh** pada saat pembayaran. Atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut pemotong/pemungut pajak harus membuat SSP/cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap/tulisan "***PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 9/PMK.03/2021***"

Kewajiban Wajib Pajak *yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah*

- WP dimaksud harus **menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi **PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP** termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
- **SSP/cetakan kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 9/PMK.03/2021*" (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak); agar **disimpan** sebagai dokumentasi



LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Status Laporan Realisasi : ☐ Normal ☐ Pembetulan *)

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP Lokasi Usaha (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)
1.					
2.					
3.					
Dst					
Jumlah					

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP Lokasi Usaha (5)	Peredaran Bruto (9)	PPh Final DTP (10)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 20.... (11)

(12)

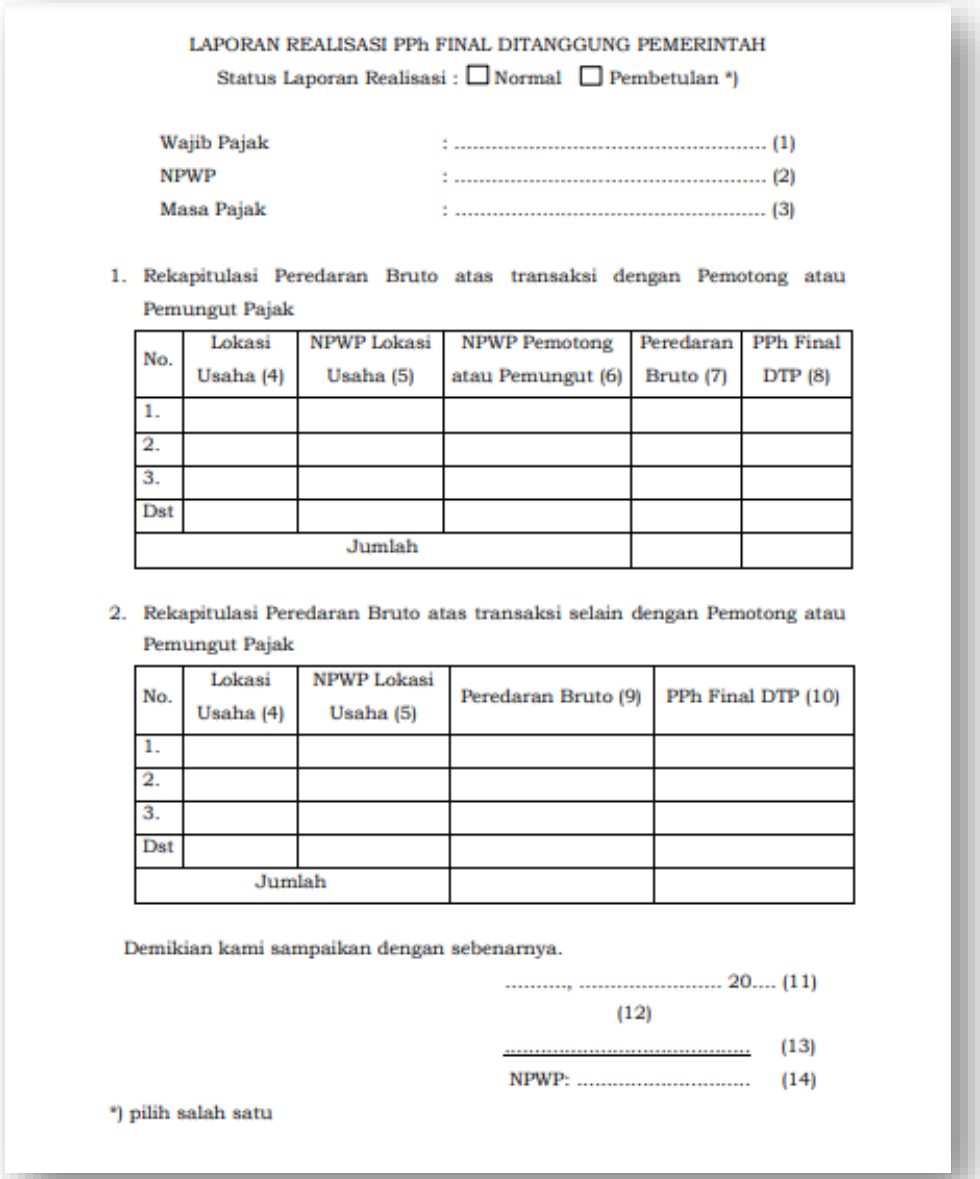
..... (13)

NPWP: ..... (14)

*) pilih salah satu

Kewajiban Wajib Pajak *yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah*

- Laporan realisasi disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir
- Wajib Pajak yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu yang ditentukan, **tidak dapat** memanfaatkan insentif PPh Final DTP
- Wajib Pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Final DTP **paling lambat akhir bulan berikutnya** setelah batas waktu pelaporan realisasi



LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Status Laporan Realisasi : ☐ Normal ☐ Pembetulan *)

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP Lokasi Usaha (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)
1.					
2.					
3.					
Dst					
Jumlah					

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP Lokasi Usaha (5)	Peredaran Bruto (9)	PPh Final DTP (10)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 20.... (11)
(12)

..... (13)
NPWP: ..... (14)

*) pilih salah satu

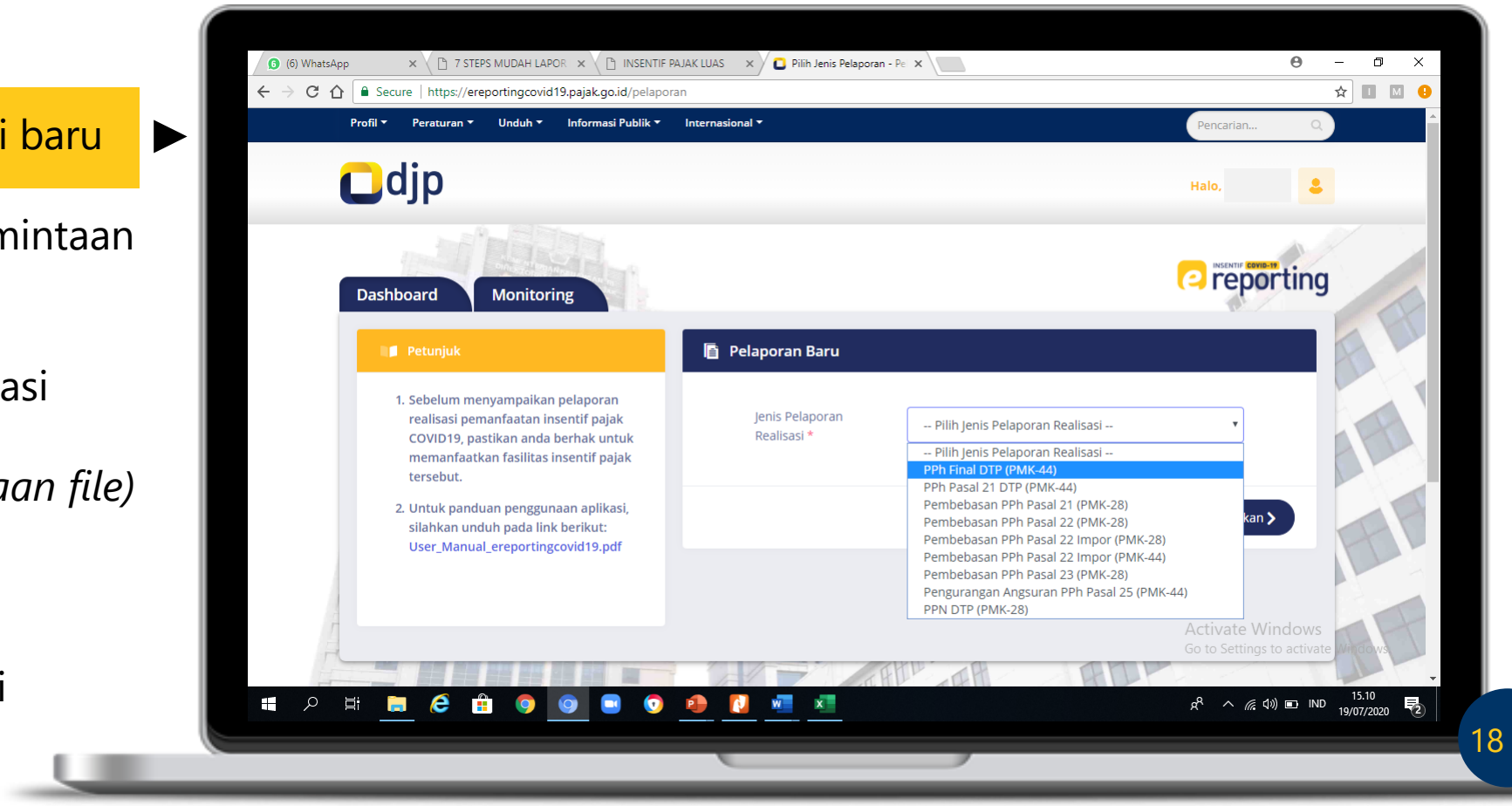
PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

Alur Pelaporan INSENTIF COVID-19 eReporting

1. *Login* eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
   (agar diperhatikan format penamaan file)
6. Validasi *macro*
7. *Upload file* Excel Laporan Realisasi

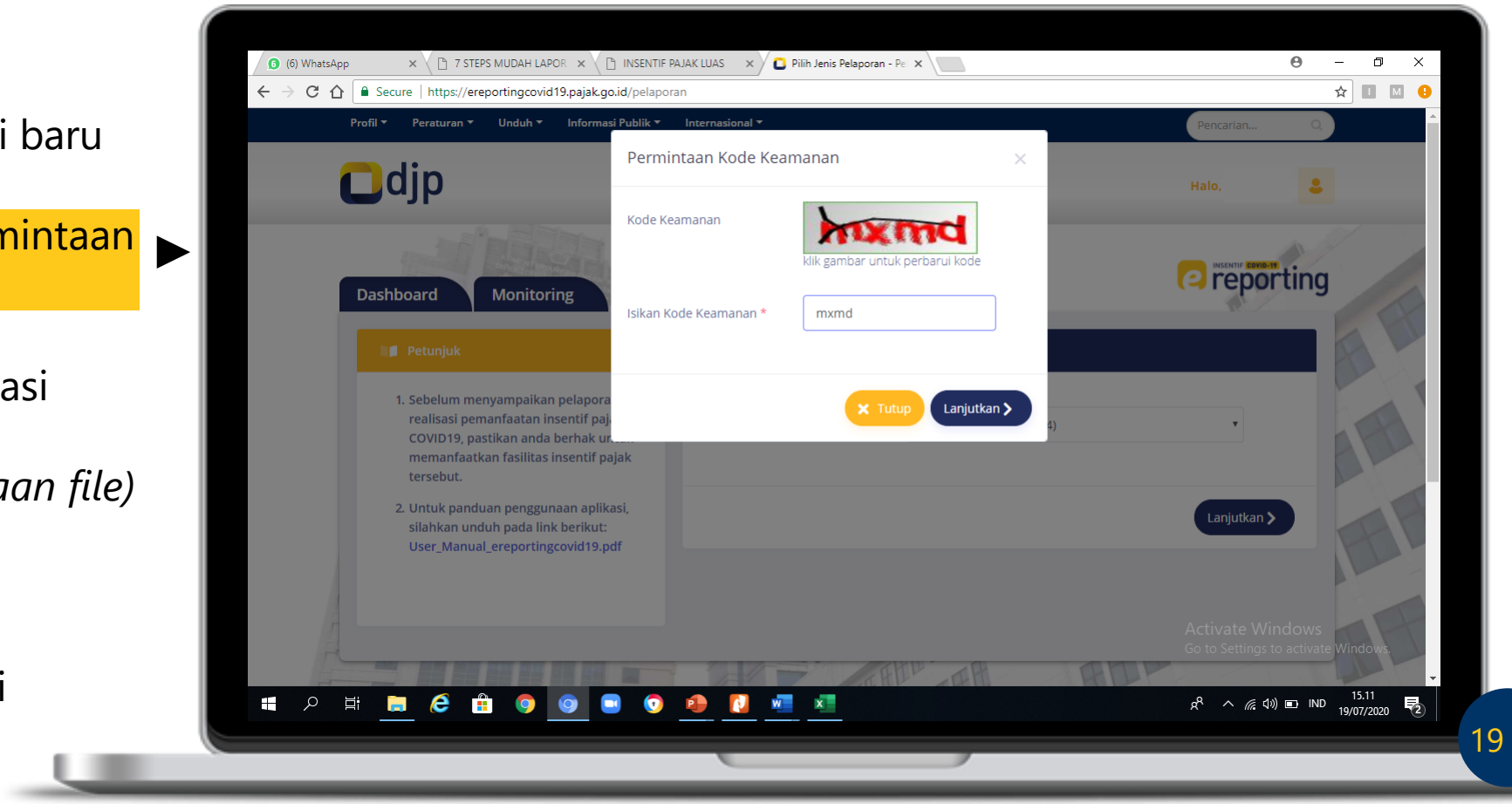


PEMBERIAN INSENTIF

PPh FINAL
PP23
TAHUN 2018

Alur Pelaporan INSENTIF COVID-19 e reporting

1. *Login* eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
   (agar diperhatikan format penamaan file)
6. Validasi *macro*
7. *Upload file* Excel Laporan Realisasi



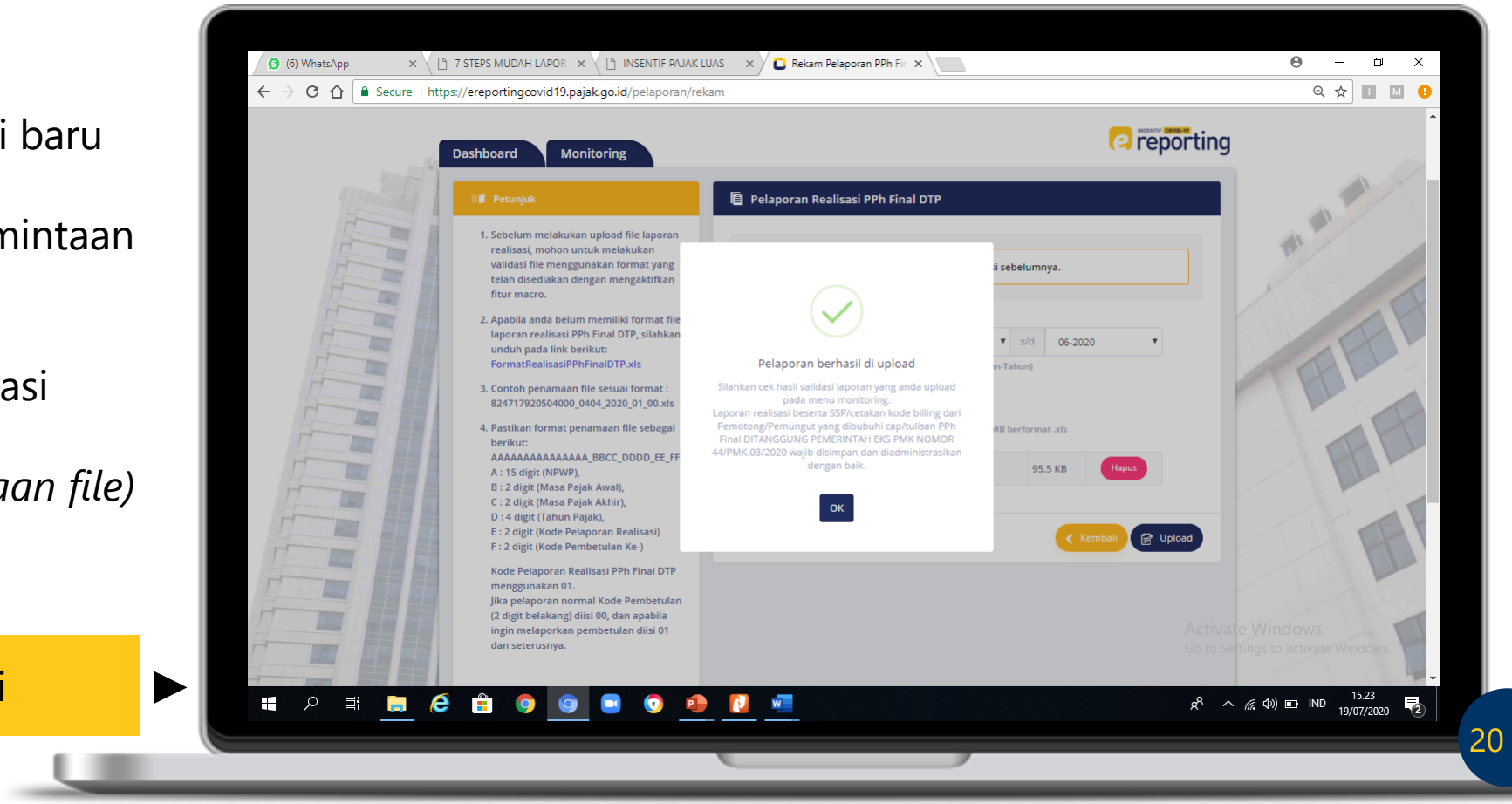
PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

Alur Pelaporan INSENTIF COVID-19 eReporting

1. *Login* eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
   (agar diperhatikan format penamaan file)
6. Validasi *macro*
7. *Upload file* Excel Laporan Realisasi





PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH



PENERIMA INSENTIF

- **Wajib Pajak** Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (**P3-TGAI**), yaitu:

  a. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A),
  b. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan/atau
  c. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A),

  yang melaksanakan P3-TGAI dan menerima penghasilan dari **jasa konstruksi** yang dilakukan sebagai bagian dari P3-TGAI

- **Wajib Pajak Penerima P3-TGAI** ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



PENERIMA INSENTIF

- **Wajib Pajak** yang:

  a. memiliki **penghasilan dari usaha jasa konstruksi**; dan
  b. merupakan Wajib Pajak **P3-TGAI**

PPh Final ditanggung Pemerintah

diberikan sejak **Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021.**

- Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran **tidak melakukan pemotongan PPh Final.**
- Penghasilan atas PPh Final ditanggung Pemerintah, **tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak**.

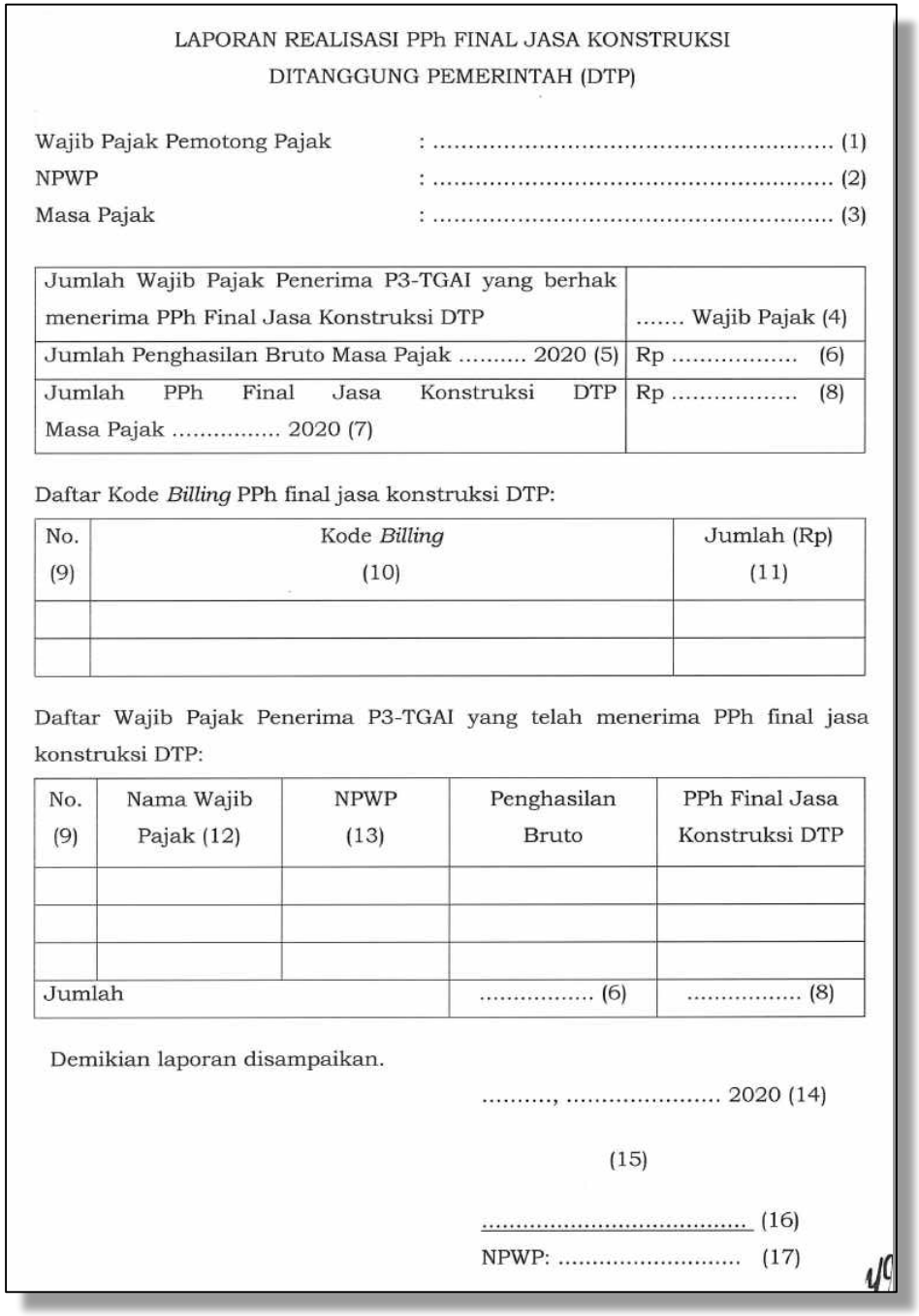
PPh FINAL

PASAL

4(2)

Kewajiban Pemotong Pajak *terkait pemanfaatan insentif PPh final ditanggung Pemerintah*

- Pemotong Pajak dimaksud harus menyampaikan **Laporan Realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemotong Pajak harus membuat **SSP/cetakan kode *billing*** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 9/PMK.03/2021*",
- Laporan Realisasi disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir.
- Pemotong Pajak yang **tidak menyampaikan** Laporan Realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan, **tidak dapat memanfaatkan insentif**.
- Pemotong Pajak dapat menyampaikan **pembetulan** Laporan Realisasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.



LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemotong Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP	..... Wajib Pajak (4)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2020 (5)	Rp ..... (6)
Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak 2020 (7)	Rp ..... (8)

Daftar Kode *Billing* PPh final jasa konstruksi DTP:

No. (9)	Kode *Billing* (10)	Jumlah (Rp) (11)

Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP:

No. (9)	Nama Wajib Pajak (12)	NPWP (13)	Penghasilan Bruto	PPh Final Jasa Konstruksi DTP
Jumlah			..... (6)	..... (8)

Demikian laporan disampaikan.

....., ... 2020 (14)

(15)

..... (16)
NPWP: ..... (17)



PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR



PPh PASAL **22** IMPOR

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. mengajukan Permohonan **Surat Keterangan Bebas** (SKB) untuk mendapat pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2019 atau Data Masterfile DJP*

PENGAJUAN SKB

- **Diajukan melalui saluran tertentu** pada laman www.pajak.go.id
- Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 30 Juni 2021.

Kepala KPP menerbitkan:
(melalui saluran elektronik www.pajak.go.id)

SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
apabila WP memenuhi kriteria

Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi kriteria

Nomor : .....(1)
Lampiran : .....(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)
NPWP : .....(5)
Jabatan : .....(6)
Bertindak selaku: ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak
Nama : .....(7)
NPWP : .....(8)
Kode KLU : .....(9)
Alamat : .....(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....tentang..., dengan alasan*):

☐ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....tentang.....

☐ termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE).

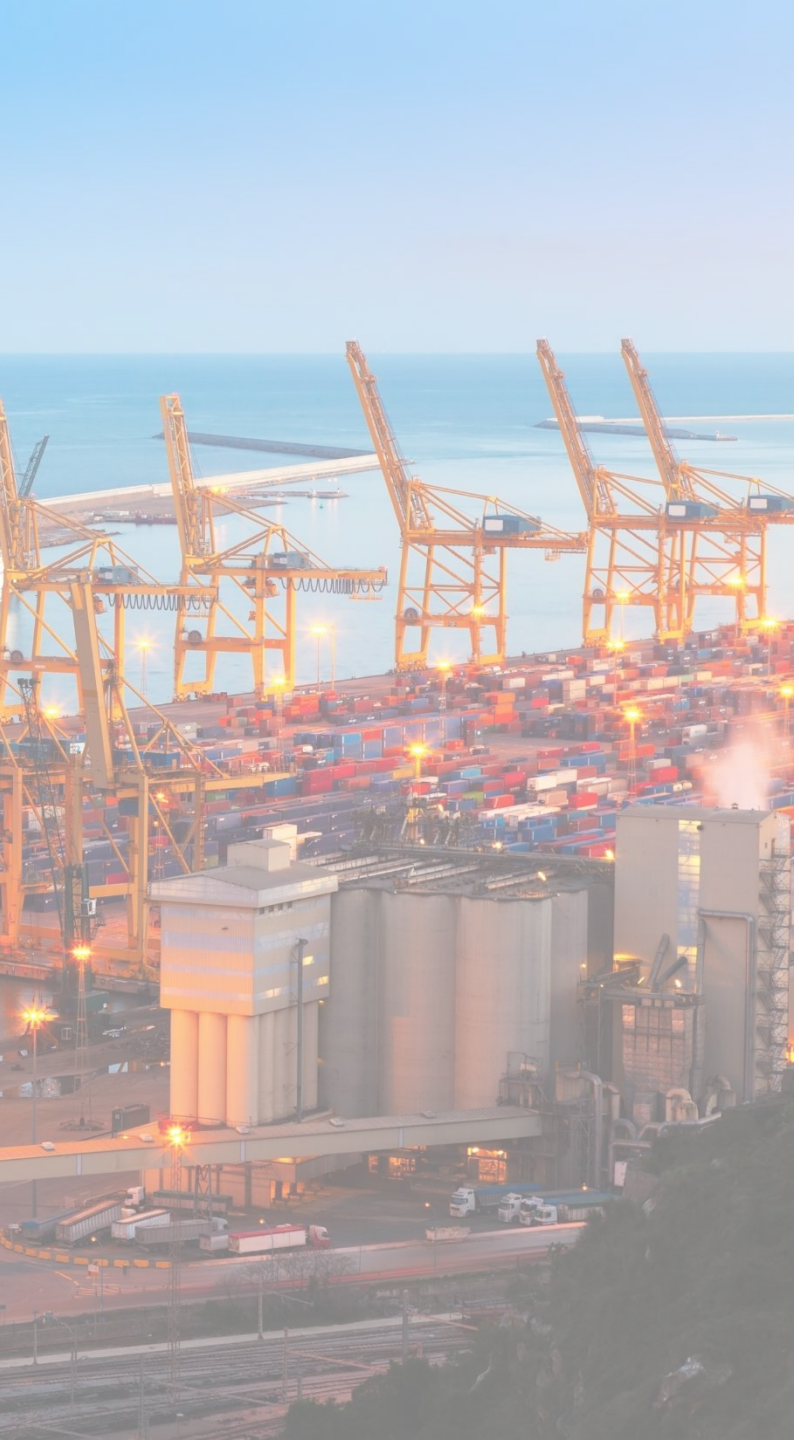
☐ termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., ... 20....(11)
Pemohon,

.....(12)

*) Pilih salah satu



Kewajiban Wajib Pajak *yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor*

PPh PASAL 22 IMPOR

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap bulan** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Kode KLU : ..... (3)
Masa Pajak : ..... (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor PIB *) (6)	Tanggal PIB (7)	Nilai Impor **) (8)	PPh 22 Impor (9)
	Jumlah (8)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ... 2020 (10)

(11)

..... (12)
NPWP..... (13)



PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

sebesar 50%



PPh PASAL

25

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

a. memenuhi kriteria:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU)* **tertentu** sebagaimana Lampiran M PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)

b. menyampaikan **pemberitahuan pengurangan** sebesar 50% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2019 atau Data Masterfile*

PEMBERITAHUAN PENGURANGAN

- Wajib Pajak **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

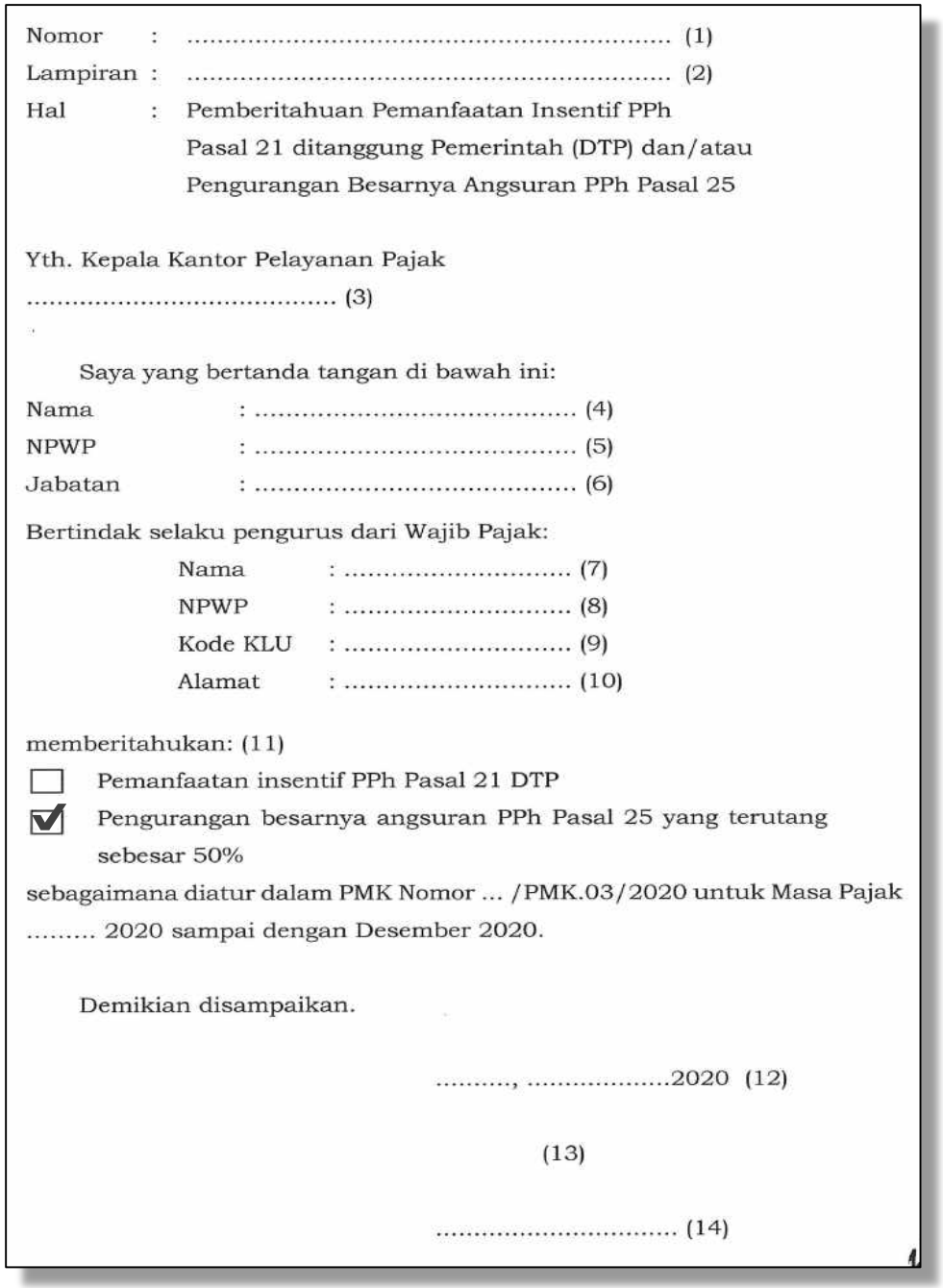
- Pengurangan berlaku sejak:

a. Masa Pajak pemberitahuan; atau
b. Masa Pajak SPT Tahunan 2020 disampaikan, dalam hal tertentu*.

sampai dengan Masa Pajak Juni 2021

* *Wajib Pajak non PMK-215/PMK.03/2018 yang memanfaatkan insentif PMK-86/PMK.03/2020 dan sudah menyampaikan pemberitahuan sebelum SPT Tahunan dilaporkan sebelum batas akhir penyampaian SPT.*

Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP melalui saluran elektronik menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25



Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Jabatan : ..... (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Kode KLU : ..... (9)
Alamat : ..... (10)

memberitahukan: (11)
☐ Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP
☑ Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50%
sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2020 untuk Masa Pajak ..... 2020 sampai dengan Desember 2020.

Demikian disampaikan.

....., ...2020 (12)

(13)

..... (14)



Kewajiban Wajib Pajak *yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25*

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

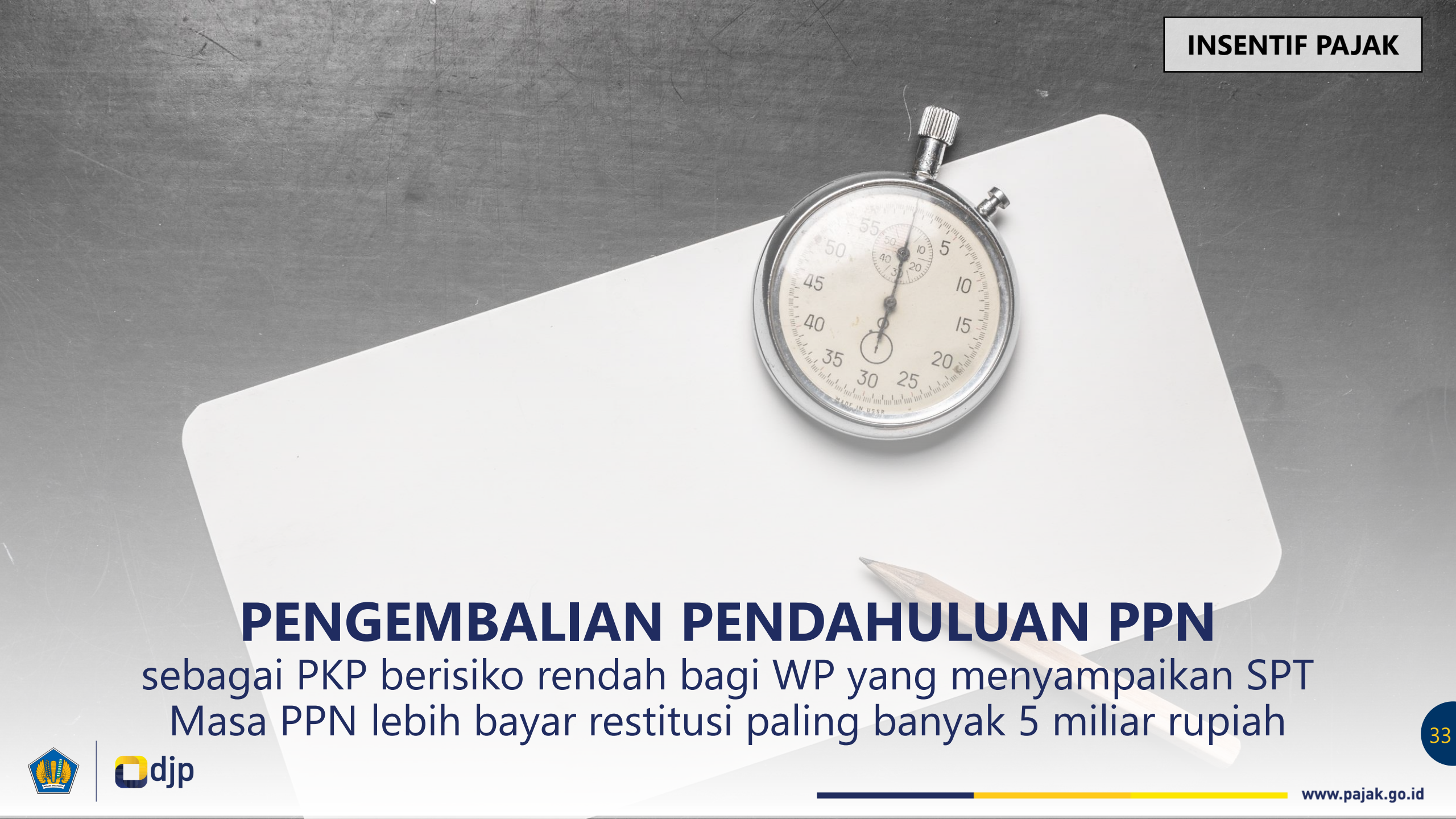
Masa Januari 2021 s.d. Juni 2021
Setiap bulan paling lambat ***tanggal 20 bulan berikutnya*** *setelah Masa Pajak berakhir*

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Masa Pajak : ..... (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	Masa Pajak 2020 (3)	
	PPh Terutang (Rp.) (5)	Pengurang Angsuran (Rp.) (6)



PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN

sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah



PENERIMA INSENTIF

PKP berisiko rendah yang:

a. memenuhi syarat:
   - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU) **tertentu** (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran P PMK;
   - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)*; atau
   - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*

b. menyampaikan **SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi** dengan jumlah LB **paling banyak 5 Miliar rupiah** dapat diberikan pengembalian pandahuluan kelebihan pembayaran pajak senagai PKP berisiko rendah

c. memilih pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN pada SPT Masa PPN dimaksud

**) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan*



PEMBERIAN INSENTIF

- SPT Masa PPN (*termasuk pembetulan SPT Masa PPN*) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi **Masa Pajak Januari 2021, sampai dengan Masa Pajak Juni 2021**, dan disampaikan paling lama 31 Juli 2021

PKP BERISIKO RENDAH

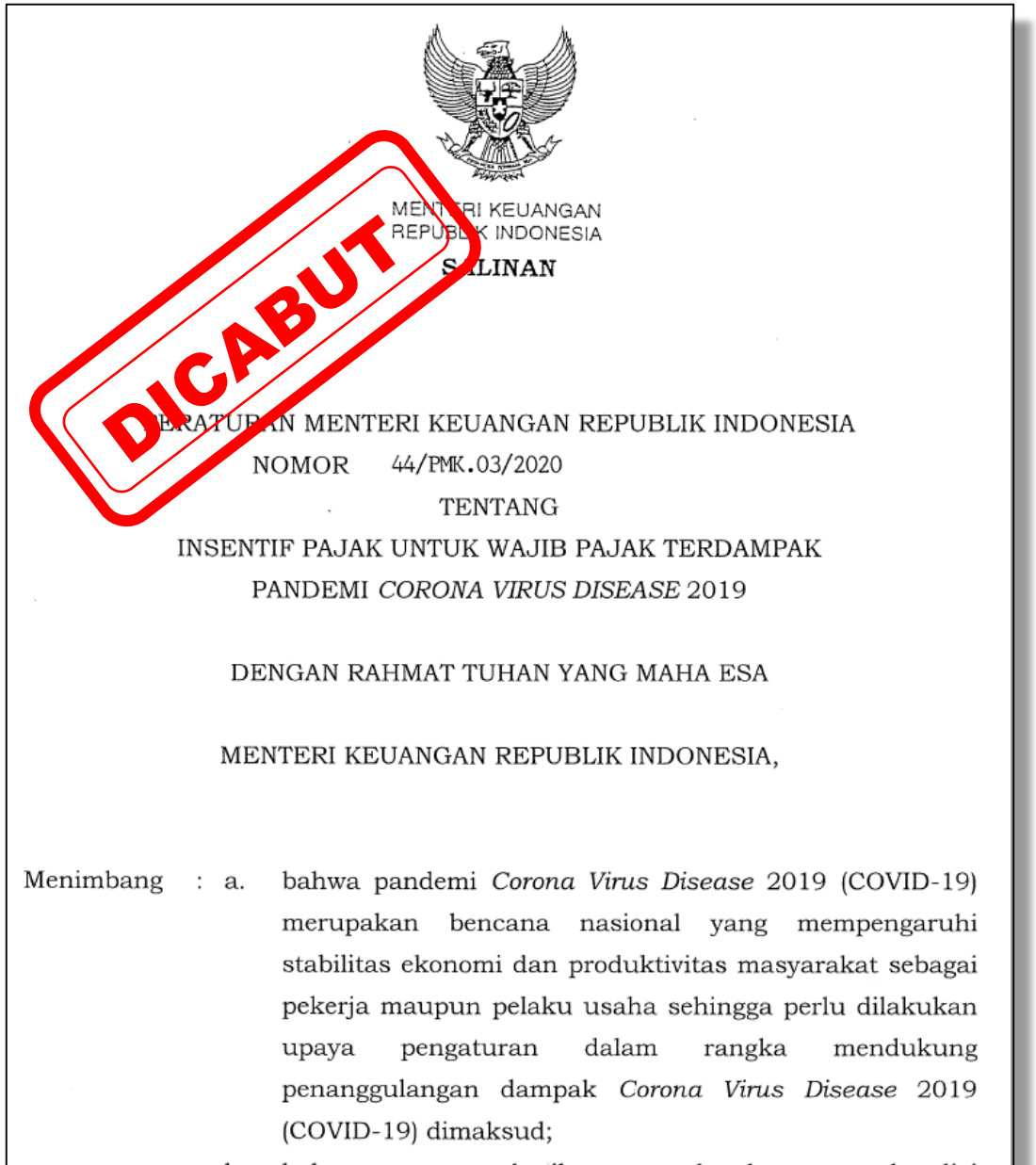
PKP berisiko rendah diberikan **pengembalian pendahuluan** berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

- PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
- Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran P PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
- **Tanpa persyaratan** melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN**.**

*Tata cara dilakukan **sesuai** dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu*



KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

DICABUT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/PMK.03/2020

TENTANG

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

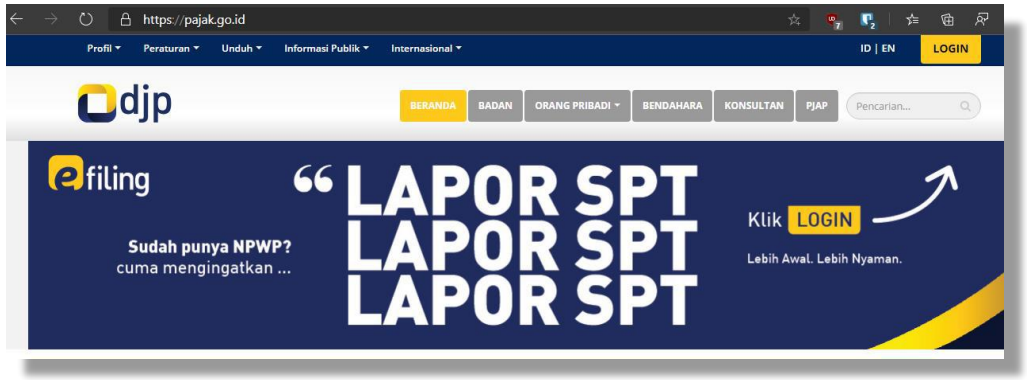
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dimaksud;

1. Pemberi Kerja atau WP harus menyampaikan pemberitahuan/permohonan kembali untuk dapat memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP dan/atau pembebasan PPh Pasal 22 impor.
2. Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan insentif PPh Pasal 21 DTP dan belum menyampaikan laporan realisasi dapat menyampaikan laporan realisasi p.l. tanggal 28 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP Tahun Pajak 2020.
3. WP penerima P3-TGAI yang belum menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP dapat menyampaikan laporan realisasi p.l. tanggal 28 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP Tahun Pajak 2020.
4. WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang belum menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP dapat menyampaikan laporan realisasi p.l. tanggal 28 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP Tahun Pajak 2020.
5. Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP atau insentif PPh final DTP untuk Masa Pajak yang belum dilaporkan pada Tahun Pajak 2020

PENGAJUAN INSENTIF MELALUI SALURAN TERTENTU



1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)

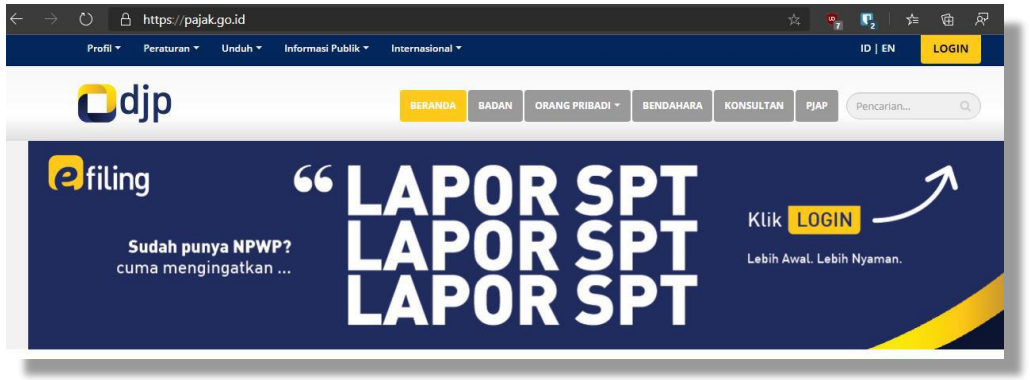


2. Pilih *tab* **Layanan** dan klik pada *icon* **KSWP**



3. *Scroll* ke bawah dan pada bagian **Profil Pemenuhan Kewajiban Saya**, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan

MENYAMPAIKAN **LAPORAN REALISASI**







1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)

2. Pilih *tab* **Layanan** dan klik pada *icon* **eReporting** Insentif Covid-19
   (Apabila icon eReporting belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab "Profil", lalu pilih menu "Aktivasi Fitur Layanan")

3. Klik tombol **Tambah**, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan

PAJAK KUAT

INDONESIA MAJU

djp

Terima kasih

Pajak Kita, Untuk Kita

DitjenPajakRI www.pajak.go.id 1 500 200